



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien dan efektif perlu didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten;
 - b. bahwa untuk mencapai prinsip objektivitas, transparansi dan keadilan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi maka perlu menerapkan nilai-nilai impersonal, keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur secara profesional bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

6. *Assessment* adalah suatu proses pengumpulan informasi mengenai seseorang yang mencakup kualitas dan kuantitasnya
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan selain Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau pemberian saran/pendapat/masukan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau memberikan pertimbangan untuk kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi ini bertujuan untuk menjamin proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat yang profesional dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengangkatan Jabatan Administrasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III;
 - b. Jabatan Pengawas atau setara dengan eselon IVa dan IVb;
 - c. Jabatan Pelaksana atau setara dengan eselon V.
- (2) Pengangkatan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menduduki Kepala Perangkat Daerah, dilakukan melalui mekanisme seleksi seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pengangkatan Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan tes *Assessment*.
- (2) Pejabat Administrasi wajib mengikuti tes *Assessment* untuk mengetahui potensi dan kompetensinya kecuali Pejabat Administrator yang sedang menduduki Kepala Perangkat Daerah .
- (3) Pejabat fungsional umum yang telah memenuhi persyaratan dan potensial dapat mengikuti tes *Assesment*.

- (4) Pelaksanaan tes *Assessment* bagi pejabat fungsional umum dilakukan secara bertahap.

BAB IV MEKANISME

Bagian Kesatu Peserta *Assesment*

Pasal 6

- (1) Peserta tes *Assessment* adalah semua Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Umum yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pejabat Fungsional Umum Peserta tes *Assessment* untuk setiap Perangkat Daerah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pejabat fungsional umum yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta tes *Assessment* sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. paling kurang memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III;
 - c. memiliki kompetensi yang layak untuk menduduki jabatan Administrasi.
 - d. semua unsur penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. sehat Jasmani dan rohani.
- (4) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam pengusulan peserta tes *Assessment* dari Pejabat Fungsional Umum, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a harus memperhatikan :
 - a. senioritas dan kepangkatan;
 - b. usia Pejabat Fungsional Umum calon peserta tes *Assessment* paling tinggi kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Batas Usia Pensiun;

Bagian Kedua Tes *Assessment*

Pasal 7

- (1) Tes *Assessment* dilaksanakan oleh BKD.
- (2) BKD dapat menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan tes *Assessment*.

Bagian Ketiga Hasil Tes *Assessment*

Pasal 8

- (1) Hasil tes *Assessment* hanya berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Hasil tes *Assessment* menjadi bank data kepegawaian BKD dalam tugasnya mendukung kinerja Tim Baperjakat.

Bagian Keempat Pengangkatan Jabatan Administrasi

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Administrasi harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. PNS yang telah mengikuti tes *Assessment*.
- b. untuk Jabatan Administrator yang setara eselon IIIa paling rendah menduduki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d) dan telah/pernah menduduki jabatan eselon IIIb paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. untuk Jabatan Administrator yang setara eselon IIIb paling rendah menduduki pangkat/golongan Penata (III/c) dan telah/pernah menduduki jabatan eselon IVa paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. untuk Jabatan Pengawas atau setara eselon IV paling rendah menduduki pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk eselon IVa dan Penata Muda (III/a) untuk eselon IVb;
- e. untuk Jabatan Pelaksana atau setara eselon V paling rendah menduduki pangkat/golongan Juru Tingkat I (II/d);
- f. memiliki kualifikasi pendidikan formal yang sesuai dengan syarat Jabatan tersebut;
- g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- h. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir baik; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 10

- (1) Tim Baperjakat dalam proses pengangkatan Jabatan Administrasi menggunakan hasil tes *Assessment* terhadap PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tim Baperjakat memilih 3 (tiga) orang dari (6) peserta tes *Assessment* yang diusulkan BKD untuk tiap-tiap Jabatan Administrasi yang lowong untuk diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memutuskan salah satu dari 3 (tiga) peserta tes *Assessment* yang diajukan oleh Tim Baperjakat pada tiap-tiap Jabatan Administrasi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 APR 2016

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

No	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspemin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka BKD	
5	Kabid PPJP	
6	Kasubid JP	

